

Bandung, 7 Mei 2024

Hal : **Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap Perkara Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Hendry Juanda, pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur III.**

**Yang Mulia,  
Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- 1 Nama : Zacky Muhammad Zam Zam  
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)
- 2 Nama : Harminus Koto  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)
- 3 Nama : Muamarullah  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)
- 4 Nama : Nuryamah  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat

- Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)
- 5 Nama : Usep Agus Zawari  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)
- 6 Nama : Syaiful Bachri  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)
- 7 Nama : Fereddy  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Hendry Juanda, pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur III;

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon terkait adanya dugaan pencoblosan surat suara di luar jadwal oleh Kepala

Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon ialah sebagai berikut;

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menerima Laporan yang telah dituangkan dalam Formulir B.1 Formulir Laporan Nomor 007/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 (**Bukti PK.14-1**);
- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir B.7 Nomor 007/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 dengan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan syarat materil, Bawaslu Kabupaten Cianjur menyimpulkan Laporan Nomor 007/LP/PL/Kab/13.15/III/2024, yang disampaikan oleh Pelapor telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sehingga terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu. (**Bukti PK.14-2**);
- 1.3. Bahwa setelah Laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil, kemudian dilakukan pembahasan sentra Gakkumdu antara Bawaslu Kabupaten Cianjur, Kepolisian dan Kejaksaan serta memeriksa para pihak dalam Laporan tersebut. Kemudian Bawaslu Kabupaten Cianjur melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model B.13 Nomor 010/Reg/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa penanganan terhadap Laporan Nomor 010/Reg/LP/PL/Kab/13.15/III/2024, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Bahwa Pelapor sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pelapor dugaan pelanggaran Pemilihan Umum;
  - c. Bahwa Terlapor I merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu Pasal

- 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Bahwa Terlapor II merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  - e. Bahwa waktu penanganan terhadap Laporan Nomor 010/Reg/LP/PL/Kab/13.15/III/2024, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Bahwa berdasarkan atas bukti, keterangan dan fakta-fakta, yang bersumber dari klarifikasi selama proses kajian pada Laporan *a quo* perbuatan Terlapor I yang melakukan pencoblosan ulang terhadap beberapa surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur patut diduga melanggar ketentuan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - g. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dan fakta-fakta, yang bersumber dari klarifikasi selama proses kajian dugaan pelanggaran atas Laporan *a quo* perbuatan Terlapor II yang menjanjikan akan memberikan *handphone* IPHONE 15 Pro Max kepada Terlapor I Pada Hari Pemungutan Suara, tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dikarenakan tidak cukup bukti. **(Bukti PK.14-3)**;
- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilu yang dituangkan dalam Formulir Model B.16 dengan Nomor 328/PP.01.02/K.JB-06/4/2024 tanggal 20 April 2024 Kepada Polres Cianjur terhadap dugaan

Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam kesimpulan Laporan Nomor 010/Reg/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 huruf (f) yang menyatakan perbuatan Terlapor I melanggar ketentuan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. **(Bukti PK.14-4);**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menerima Laporan yang telah dituangkan dalam Formulir B.1 Formulir Laporan Nomor 008/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 tanggal 19 Maret 2024.

**(Bukti PK.14-5);**

2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir B.7 Nomor 008/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan syarat materil, Bawaslu Kabupaten Cianjur menyimpulkan Laporan Nomor 008/LP/PL/Kab/13.15/III/2024, yang disampaikan oleh Pelapor telah memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan dugaan pelanggaran Pemilu, serta laporan *a quo* terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu. **(Bukti PK.14-6)**

2.2. Bahwa setelah Laporan tersebut memenuhi syarat materil dan formil, kemudian dilakukan pembahasan sentra Gakkumdu antara Bawaslu Kabupaten Cianjur, Kepolisian dan Kejaksaan serta memeriksa para pihak dalam Laporan tersebut. Kemudian Bawaslu Kabupaten Cianjur melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model B.13 Nomor 011/Reg/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 yang menyimpulkan sebagai berikut:

a. Bahwa penanganan terhadap Laporan Nomor 011/Reg/LP/PL/Kab/13.15/III/2024, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Bahwa Pelapor sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih memiliki kedudukan hukum

- (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pelapor dugaan pelanggaran Pemilihan Umum;
- c. Bahwa Terlapor I merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - d. Terlapor II KPPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - e. Bahwa waktu penanganan terhadap Laporan Nomor 011/Reg/LP/PL/Kab/13.15/III/2024, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Bahwa berdasarkan atas bukti, keterangan dan fakta-fakta, yang bersumber dari klarifikasi selama proses kajian pada Laporan *a quo* perbuatan Terlapor I yang melakukan pencoblosan ulang terhadap beberapa surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur patut diduga melanggar ketentuan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - g. Bahwa berdasarkan atas bukti, keterangan dan fakta-fakta, yang bersumber dari klarifikasi selama proses kajian pada Laporan *a quo* perbuatan Terlapor II diduga turut membantu Terlapor I dalam melakukan pencoblosan ulang terhadap beberapa surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) di TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur

pada tanggal 14 Februari 2024 bertempat di TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur belum memenuhi unsur Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. **(Bukti PK.14-7);**

2.3. Bahwa Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilu yang dituangkan dalam Formulir Model B.16 dengan Nomor 329/PP.01.02/K.JB-06/4/2024 tanggal 20 April 2024 Kepada Polres Cianjur terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor 011/Reg/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 yang menyatakan perbuatan Terlapor melanggar ketentuan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. **(Bukti PK.14-8);**

3. Bahwa di Bawaslu Kabupaten Cianjur tidak terdapat Temuan dan tidak menerima permohonan sengketa yang berkaitan dengan Pokok Permohonan;

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang mendalilkan Perselisihan Perolehan Suara dalam Permohonan untuk penghitungan suara Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur III dari Partai Gerindra antara Hendry Juanda, S.H dengan Drs H. Gugun Gunawan.**

1. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan adanya penambahan perolehan suara yang dilakukan Termohon terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur III dari Partai Gerindra nomor urut 4 (empat) atas nama Drs. H. Gugun Gunawan, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukaresmi Nomor 74/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Sukaresmi melakukan Pengawasan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat Kecamatan Sukaresmi, yang mana tidak

terdapat adanya keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan oleh Partai Gerindra berkaitan dengan perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kecamatan. **(Bukti PK.14-9);**

- 1.2. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 terdapat informasi yang disampaikan Relawan Drs. H. Gugun Gunawan (Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Gerindra) terhadap adanya pengurangan perolehan suara di D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Cianjur III yang disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Sukaresmi. Terhadap hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Sukaresmi menyampaikan Surat Saran Perbaikan kepada PPK Kecamatan Sukaresmi dengan Nomor 03/KA.02-29/2/2024 pada tanggal 24 Februari 2024. Kemudian dikarenakan rekapitulasi di tingkat kecamatan telah berakhir pada tanggal 22 Februari 2024, maka saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti pada ruang pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten. **.(Bukti PK.14-10);**

- 1.3. Bahwa rekapitulasi pemilihan DPRD Kabupaten Dapil Cianjur III di tingkat Kabupaten Cianjur dilaksanakan pada tanggal 28 Februari sampai tanggal 5 Maret 2024. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur, terkait informasi tindak lanjut atas keberatan yang diajukan oleh Relawan H Gugun (Partai Gerindra) diakomodir dengan cara dilakukan penyandingan data berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan TPS dan Formulir Model D Hasil Kecamatan pada Daerah Pemilihan Cianjur III terhadap Partai Gerakan Indonesia Raya untuk nomor urut 1 atas nama Hendry Juanda, S.H dan nomor urut 4 atas nama Drs. Gugun Gunawan di Kecamatan Sukaresmi dengan hasil sebagai berikut: **(Bukti PK.14-11);**

**Tabel 1: Perolehan suara berdasarkan Formulir Model C Hasil Salinan di 8 TPS**

No	Nama Desa	Nomor TPS	Perolehan suara Formulir Model C Hasil Salinan	
			Hendry Juanda, S.H	Drs. H. Gugun Gunawan
1	Sukaesmi	7	4	15
2	Sukaesmi	13	9	38
3	Sukaesmi	14	5	34
4	Sukaesmi	18	1	14
5	Kawungluwuk	4	7	6
6	Rawabelut	1	0	0
7	Rawabelut	5	0	0
8	Kubang	1	4	0

**Tabel 2: Perolehan suara berdasarkan Formulir Model D Hasil Kecamatan di 8 TPS**

No	Nama Desa	Nomor TPS	Perolehan suara Formulir Model D Hasil Kecamatan	
			Hendry Juanda, S.H	Drs. H. Gugun Gunawan
1	Sukaesmi	7	4	10
2	Sukaesmi	13	9	28
3	Sukaesmi	14	5	24
4	Sukaesmi	18	1	10
5	Kawungluwuk	4	7	2
6	Rawabelut	1	0	0
7	Rawabelut	5	0	0
8	Kubang	1	4	0

Terhadap penyandingan data berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan TPS dan Formulir Model D Hasil Kecamatan tersebut ditemukan perbedaan perolehan suara calon dari Partai Gerindra sehingga dilakukan koreksi/renvoi pada formulir D Hasil Kecamatan Sukaesmi yang hasilnya kemudian dibubuhi paraf oleh para saksi dan tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus dari peserta pemilu. Formular D Hasil

kecamatan Sukaresmi yang telah dikoreksi/renvoi selengkapnya dituangkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3: Perolehan suara Hendry Juanda, S.H dan Drs. H. Gugun Gunawan setelah penyandingan di 8 TPS**

No	Nama Desa	Nomor TPS	Perolehan suara	
			Hendry Juanda, S.H	Drs. H. Gugun Gunawan
1	Sukaresmi	7	4	15
2	Sukaresmi	13	9	38
3	Sukaresmi	14	5	34
4	Sukaresmi	18	1	14
5	Kawungluwuk	4	7	6
6	Rawabelut	1	0	0
7	Rawabelut	5	0	0
8	Kubang	1	4	0

**Tabel 4: Perolehan suara Hendry Juanda, S.H dan Drs. H. Gugun Gunawan di Kecamatan Sukaresmi berdasarkan D Hasil Kecamatan**

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara Calon
1	Hendry Juanda, S.H	973
4	Drs. H. Gugun Gunawan	448

- 1.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tercantum pada Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota pada Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Cianjur III Partai Gerakan Indonesia Raya, perolehan suara partai dan suara calon selengkapnya termuat dalam tabel berikut: **(Bukti PK.14-12):**

**Tabel 5: Perolehan suara Partai Gerindra pemilihan DPRD Kabupaten Dapil Cianjur III**

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Partai dan Calon</b>	<b>Jumlah Akhir Perolehan Suara</b>
<b>2</b>	<b>Partai Gerakan Indonesia Raya</b>	12.083
<b>1</b>	<b>Hendry Juanda, S.H</b>	<b>5.499</b>
2	Rizky Erwandi	2.065
3	Rus Iryanti	1.309
<b>4</b>	<b>Drs. H. Gugun Gunawan</b>	<b>5.539</b>
5	Soni Arifin, S.IP	425
6	Yeni Rahmawanti	471
7	Mochamad Iqbal	597
8	Andri Wijaya Hambali, Sh	745
9	Siti Nurjanah	484
<b>Jumlah suara Sah Partai Politik dan Calon</b>		<b>29.217</b>

2. Bahwa terkait dengan dalil pemohon mengenai adanya pencoblosan surat suara di luar waktu yang ditentukan yang dilakukan oleh Kepala Desa Mentengsari sehingga menyebabkan penambahan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur III dari Partai Gerindra nomor urut 4 (empat) atas nama Drs. H. Gugun Gunawan, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menerima Laporan dengan Nomor 007/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang keterangannya telah dijelaskan pada bagian Huruf A angka 1 halaman 2 sampai dengan halaman 4 dalam keterangan tertulis ini.

- 2.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cikalongkulon telah melakukan penyandingan data dalam Formulir Model C. Hasil Salinan TPS dan D Hasil Kecamatan Cikalongkulon pada Daerah Pemilihan Cianjur III terhadap Partai Gerakan Indonesia Raya untuk nomor urut 1 atas nama Hendry Juanda, S.H dan nomor urut 4 atas nama Drs. Gugun Gunawan di Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon (**Bukti PK14-13**) ialah sebagai berikut :

**Tabel 6 : Perolehan Suara Hendry Juanda, S.H dan Drs. H. Gugun Gunawan berdasarkan C Hasil Salinan**

No	Nama Desa	Nomor TPS	Perolehan Suara Calon berdasarkan C Hasil Salinan	
			Hendry Juanda, S.H	Drs. H. Gugun Gunawan
1	Mentengsari	12	0	40
2	Mentengsari	13	0	80
3	Mentengsari	14	0	15
4	Mentengsari	15	0	40
5	Mentengsari	16	0	19

**Tabel 7 : Perolehan Suara Hendry Juanda, S.H dan Drs. H. Gugun Gunawan berdasarkan D Hasil Kecamatan**

No	Nama Desa	Nomor TPS	Perolehan Suara Calon berdasarkan D Hasil Kecamatan	
			Hendry Juanda, S.H	Drs. H. Gugun Gunawan
1	Mentengsari	12	0	40
2	Mentengsari	13	0	80

3	Mentengsari	14	0	15
4	Mentengsari	15	0	40
5	Mentengsari	16	0	19

Berikut berdasarkan Jumlah Akhir dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tercantum pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan di Kecamatan Cikalongkulon:

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Calon</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara Calon</b>
1	Hendry Juanda, S.H	1.309
4	Drs. H. Gugun Gunawan	4.134

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Hormat kami,

**Bawaslu Provinsi Jawa Barat**

**Ketua,**



**(Zacky Muhammad Zam Zam)**

**Anggota,**

**(Harminus Koto)**

**Anggota,**

**(Muamarullah)**

**Anggota,**

**(Hj. Nuryamah)**

**Anggota,**

**(Usep Agus Zawari)**

**Anggota,**

**(Syaiful Bachri)**

**Anggota,**

**(Fereddy)**